Edisi 47/XXVII/DESEMBER 2012

BALAIRUNG

www.balairungpress.com

KORAN

TANI MAJU

Jejak Langkah Media Rakyat

"Bagaimanapun caranya"



www.balairungpress.com

Daftar Isi



26

55

2

60

50

ınitas

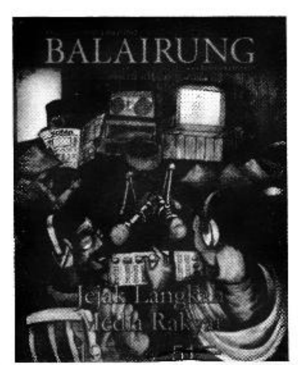
8

ıaka Media

as
ıtera Melaui Inovasi
kan Resensi Buku
k Melestarikan Budaya Baca
ntren Al-Fatah, Ihtiar Memanusiakan Waria
nsi pangan Lokal

62 Si Iyik

Cover:
Ilustrasi : Eka Aprilawan
Tata letak : Humam Fauzi





Pembina
Dr. Kuskridho Ambardi, M.A.

Pemimpin Umum
M.Adhi Pratama

Koordinator Majalah Balairung
M. Misbahul Ulum

Tim Kreatif Majalah
Errina Puspitasari
Medikantyo Junandika A.
Purnama Ayu Rizky
Wiwit Endri N.

Pemimpin Redaksi
Fitria Nurhayati

Editor
Ariesta Budi, Aulia Haryadi, Ayu Budi Kusuma W, Deni Cahyono
Didik Srihartopo, Muhammad Adib, Rifki A.P., Fitria Nurhayati

Penulis
Dewi Kharisma Michellia, Ferdi Febiano Anggriawan
Hanindya Nafiaani, Ibnu Hajjar Al-asqolani, Muhammad Luthfi
Ardyanto, Ratih Wilda Oktafiana, Risky Ahmad, Sonia Fatmarani,
Purnama Ayu, Mishabul Ulum

Kepala Riset
Arif Akbar JP

Editor
Arif Akbar JP, M. Adhi Pratama

Penulis
Beniardi Nurdiansyah, Dewi Pertiwi, Dhatu Wicaksono
Muhammad Nafi', Nur Rosyid, Zaqi Jatibenang

Pemimpin Perusahaan
M. Nikmatul Mu'minin Fadly

Kepala Bagian Keuangan
Lady Danker

Staf Perusahaan
Atsnan Aufa, Desti Prilianingrum, Dyah Arwinka Surya Wardhani,
Feby Septya, Herman Siswanto, Satya Nurul P., Siti Nur'aini
Ummi Khaltsum, Wiwit Endri.

Kepala Produksi dan Artistik
M. Daniel Fahmi Rizal

Redaktur Artistik
Faizal Afnan

Desain Grafis
Afdi Alfian, Afriana Dwi Cahyani, Fahmi Habibie, Humam Fauzi,
Rindiawan Uji P. Tomi S.W., Tommy Gustaviano Yeza

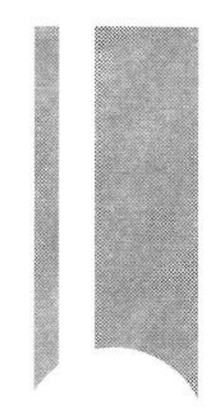
Ilustrator
Daniel Fahmi Rizal, Eka Apriliawan, Lukas Alfario S. D., Tara Arani
Faza

Fotografer
Anugraheni Tri Hapsari, Bhayu Satria Andiprayogo
Hary Prasojo Syafa'atillah, Regi Yanuar Widhia Dinnata
Stephanie R. Lumbantoruan, Wulan Septiningtyas K.

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan & Promosi
Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281
Faximile: 0274 566171
Website: www.balairungpress.com
E-Mail: balairungpress@gmail.com
Kontak: 085643962275 (Wiwit)
BANK BNI
0258228557
a.n Wiwit Endri Nuryaningsih

Silahkan kirim surat pembaca, kritik dan saran Anda ke:
E-Mail : balairungpress@gmail.com
Kontak : +6285743400995 (Ulum)
Silahkan kirim surat pembaca, kritik dan saran Anda ke:
E-Mail : balairungpress@gmail.com
Kontak : +6285743400995 (Ulum)

Di mana Kedaulatan Pemberitaan?



Dalam satu waktu, kita melihat pemberitaan yang sama meski dari media massa yang berbeda. Juli lalu, pemilihan kepala daerah Jakarta, ramai diprediksi sebagai titik tolak masa depan pemilu 2014. Kemudian, dijadikan pembenaran bahwa proses pemilihan harus diberitakan sedetail-detailnya. Semua media tak mau ketinggalan. Televisi menayangkannya di berita pagi, siang, sore, malam, *breaking news*, bahkan berita khusus. Media cetak memuat berita tersebut hampir setiap hari, menjadikannya *headline*, atau minimal muncul di rubrik kilas. Apalagi berita *online* yang bisa *update* setiap saat. Sementara pilkada di daerah lain, minim pemberitaan. Peta politik Indonesia digambarkan dan dikonstruksi media dari apa yang terjadi di Jakarta. Padahal tentu saja tidak demikian adanya. Kondisi sosial-politik Indonesia terlalu beragam jika harus direpresentasikan hanya dengan Jakarta.

Itulah yang terjadi dengan pemberitaan kita. Persoalan berat itu disebabkan oleh media yang dimiliki segelintir orang saja. Hanya ada dua belas grup perusahaan media massa. Di antaranya, sepuluh grup memiliki televisi, enam grup memiliki radio, sembilan grup memiliki koran atau media cetak, dan delapan grup memiliki media *online*. Para pemilik media diketahui juga sebagai seorang politikus dan pebisnis lainnya; pertambangan, perkebunan skala besar, pembangkit listrik, dan bidang lain yang juga menguasai hajat hidup orang banyak. Mereka menggunakan media miliknya untuk melindungi kekuasaan dan kepentingannya, sebagai ruang pencitraan serta menutupi hal-hal buruk yang terjadi di lapangan.

Pakar media massa, Golding Dan Murdock melihat adanya hubungan antara pemilik media dengan konten pemberitaan. Meier bahkan mengatakan bahwa pemilik media memiliki intervensi terhadap pendapatan, *privilege*, dan kekuasaan. Persoalan seperti ini menjadikan independensi pemberitaan menjadi abu-abu. Kepemilikan media, pada dasarnya memiliki arti penting untuk melihat peran, ideologi, konten berita, dan efek yang dihasilkan. Seperti yang dikatakan dua pakar tersebut, para pemilik media bermain-main dengan mengonstruksi cara berpikir masyarakat. Bukannya memberitakan apa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi apa yang menurut mereka harus diketahui masyarakat.

Tak mau terus-terusan diperalat media *mainstream*, masyarakat membuat media tandingan. Kita menyebutnya media rakyat. Medio 90-an, terutama pasca dijatuhkannya orde baru, menjadi masa tumbuh suburnya media rakyat. Bukan berarti sebelumnya tidak ada, hanya saja ada perbedaan penggunaan alat. Sebelumnya banyak yang menggunakan media tradisional semisal wayang, teater rakyat, dan sebagainya. Saat ini, lebih berbasis pada teknologi; radio, televisi, majalah, juga leaflet. Namun dari keempatnya, radio komunitas (rakom) lah yang paling banyak digunakan. Agenda utamanya tetap sama, mendobrak monopoli penguasaan pemberitaan media mainstream dan mengimbanginya dengan pemberitaan mereka.

Rakom kemudian menjadi simpul informasi. Membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sebuah informasi. Membangkitkan kepedulian dengan lingkungannya sendiri. Rakom sendiri banyak dipilih, selain karena perangkat dan biaya operasionalnya murah, juga menjadi alat paling masuk

akal secara ekonomi maupun politik untuk digunakan rakyat secara bebas. Pun hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang dimiliki masyarakat bisa dipenuhi.

Namun sampai sekarang, para pegiat radio komunitas masih harus berjibaku dengan banyak hal yang menghambat proses penyiarannya. Hingga saat ini, rakom masih harus menempati hanya tiga kanal yang disediakan pemerintah, yaitu kanal 201, 202, dan 203 atau 107,7 Mhz, 107,8 Mhz, dan 107,9 Mhz. Meskipun seiring dengan perkembangan waktu, selepas dari jerat diktator rezim orde baru, rakom terus bermunculan di berbagai wilayah. Yogyakarta sendiri memiliki dua puluh rakom. Perbandingan jumlah rakom dengan ketersediaan kanal akhirnya tidak berimbang. Oleh karena itu banyak rakom yang meminta, menuntut lebih tepatnya, pada pemerintah untuk merevisi UU Penyiaran. Perjuangannya pun masih harus dilanjutkan meski sudah bertahun-tahun dilakukan. Masih ada juga rakom yang dilarang penyiarannya dikarenakan belum mendapat izin dari pemerintah daerah setempat walaupun prosedur perizinan sudah dilakoni. Namun, izin itu belum juga didapat. Ada saja alasannya, mulai dari berkas belum lengkap sampai pergantian pejabat.

Sebagai salah satu media rakyat yang dilahirkan dari *grassroot,* rakom menjadi representasi masyarakat. Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang tidak lagi mengekang keberadaan dan gerak rakom. Regulasi tanpa celah interpretasi. UU memang produk politik yang dalam keputusannya seringkali tidak peduli benar atau salah, tapi hanya peduli pada persoalan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Itulah sebabnya, masing-masing stakeholder yang bersangkutan terhadap suatu rancangan UU akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meloloskan suatu pasal atau membatalkannya. Negara yang dikelola pemerintah juga memang bukan arena yang netral. Selalu ada tarik menarik kepentingan. Hanya saja bukankah yang diamanatkan dalam UUD '45 adalah bahwa negara yang bertanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak?

Pegiat rakom harus berjuang dengan semangat optimal untuk mendapatkan hak, baik frekuensi, daya jangkau, daya pancar, sampai izin penyiaran. Jangan berhenti sampai hak yang seharusnya diberikan negara didapatkan.

Pemerintah seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan kepentingan lainnya. Bukannya mempersempit ruang gerak rakyat dan membuka jalan bebas hambatan bagi pihak bermodalkan uang dan memiliki pengaruh kekuasaan. Saat pegiat media rakyat sudah bebas melakukan pemberitaan tanpa pengekangan seperti yang selama ini terjadi, di titik itulah akan kita temui bahwa pemberitaan bukan lagi milik segelintir pihak saja, namun sudah menjadi daulat rakyat. [Redaksi]

Ilustrasi: BALAIRUNG/Rio

Media Rakyat dan Regulasi Setengah Hati

Penulis: Ibnu Hajjar Al-Asqolani, Sonia Fatmarani

Media rakyat, menjadi media informasi alternatif yang memilih bertahan di tengah himpitan hukum dan regulasi.



Ilustrasi: BALAIRUNG/Rio

Hamparan hutan jati menghiasi sisi kanan dan kiri jalan menuju rumah Suratimin yang terletak di Desa Semoyo, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul. Di halaman rumahnya, terdapat batu marmer berpahatkan tulisan "Desa Kawasan Konservasi". Empat buah spanduk berisi seruan pelestarian hutan juga terpancang di dinding teras rumah.

Begitu memasuki rumahnya, terlihat bundel makalah perihal pengelolaan hutan dan biogas tertumpuk di meja kayu. "Ini bahan yang sering kami sampaikan kalau lagi siaran," terangnya sambil menunjuk bundel tersebut.

Di bagian belakang rumahnya terdapat ruangan berdinding tripleks seluas 3x3 meter. Tiga kursi plastik, dua perangkat komputer yang tersambung piranti internet, mikrofon, serta *headset* ditata membentuk huruf L.

Berbekal peralatan sederhana itulah Suratimin bersama tiga orang rekannya melakukan siaran untuk Radio Desa Kawasan Konservasi

(Radekka).

Radekka adalah radio komunitas (rakom) yang didirikan untuk menyokong program desa Konservasi sejak 2004 lalu. "Sayang, dua minggu ini *mixer*-nya lagi rusak jadi kami tidak bisa siaran," keluh Suratimin. Selama ini Radekka menjadi wadah penampung aspirasi warga Desa Semoyo. Berbagai informasi, mulai dari perawatan pohon, penundaan masa tebang, kabar musyawarah desa, sampai permasalahan antara warga dengan pihak pemerintah daerah. "Kami membahas semua yang perlu diketahui warga di sini, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Apa yang dijalankan Radekka adalah bentuk peran aktif masyarakat dalam mengupayakan haknya. Esensi dari aktivitas media rakyat sudah diatur pemerintah melalui UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. UU tersebut mengatur keberagaman industri penyiaran, baik dalam kepemilikan maupun konten siaran. Menurut Ade Armando, kelahiran UU tersebut secara substantif membuka jalan bagi demokratisasi penyiaran. Dosen Ilmu Komunikasi UI itu menuangkan pengamatannya seputar UU penyiaran dalam bukunya, *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Dalam buku tersebut, Armando berpendapat bahwa semangat UU Penyiaran adalah menjadikan televisi dan radio di Indonesia sebagai media bernapaskan keberagaman dan alat kontrol sosial yang tidak dikuasai segelintir pemilik modal maupun pemerintah. Sebab, berdasarkan riset *Centre for Innovation, Policy, and Governance* (CIPG) dan *Humanist Insitute for Cooperation* (Hivos) Indonesia, ada dua belas grup besar yang menguasai hampir seluruh kanal media di Indonesia.

Hal tersebut diperkeruh dengan aktivitas media di Indonesia saat ini yang masih terpusat di Jakarta. Media besar khususnya televisi, pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan perkembangan di luar daerahnya. Mereka berkantor di Jakarta, mengambil keputusan di Jakarta, sementara daerah di luar Jakarta hanya ada semacam koresponden tak berkantor. Akibatnya, *agenda setting* tentang apa yang disebut sebagai berita atau bukan ditentukan dari Jakarta. Berita daerah pun hanya mendapat kesempatan mengudara dalam waktu sempit. "Dalam kondisi seperti itu, sulit membayangkan media bisa menjadi kekuatan penting dalam demokratisasi di seluruh Indonesia," ungkap Armando.

Namun, UU Penyiaran tersebut belum berjalan sesuai harapan. Hal itu diutarakan Shita Laksmi, peneliti media dan pegiat Hivos. Menurutnya, UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 pada awalnya mandul, hampir tidak berjalan, dan memiliki banyak kesalahan. Hal itu dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) yang dibutuhkan untuk menjalankan UU masih belum keluar. "PP tersebut baru keluar tiga tahun kemudian," ungkap Shita.

Setelah dikeluarkan pun, PP tersebut masih menuai kritik. Di dalamnya, jelas tercantum bahwa batas radius frekuensi yang boleh digunakan oleh setiap rakom adalah 2,5 km. Sedangkan batas penggunaan jumlah watt adalah sebesar 50 watt. "Jika lebih dari itu, rakom yang bersangkutan akan langsung disegel oleh Balai Monitoring," jelas Shita. Meskipun pada kenyataannya, ada rakom yang membutuhkan kuota frekuensi sekaligus watt lebih banyak. Aturan periklanan dalam PP tersebut juga menuai tanggapan. "Kami dilarang menyiarkan iklan komersial, hanya iklan layanan masyarakat yang diperbolehkan," jelas Shita. Padahal, dari definisi rakom sebagai media untuk masyarakat, para pegiat rakom menginginkan masyarakat kecil bisa beriklan untuk usaha mereka.

Dalam dialog nasional bertajuk "Radio Komunitas sebagai Media Perubahan Sosial dan Masa Depan Penyiaan Indonesia", terungkap pula informasi tentang permasalahan yang dialami rakom saat ini. Acara yang diselenggarakan di Solo pada 19 Oktober lalu itu menyimpulkan dua permasalahan pokok yang dialami rakom, antara lain soal regulasi dan pergerakan.

Untuk mengudara, sebuah stasiun radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelanggaran Penyiaran (IPP). Akan dianggap ilegal apabila ada stasiun radio yang bersiaran tanpa kedua izin tersebut. Namun pada praktiknya, banyak rakom yang tetap bersiaran tanpa ISR dan IPP. Alasan yang disuarakan oleh para pegiat rakom untuk masalah tersebut pun beragam. Beberapa mengaku sudah memiliki IPP, namun setelah dicek oleh Balai Monitoring, ternyata izinnya mati. Ada yang mengaku sudah mengajukan perizinan namun belum juga diterima oleh pemerintah.

Berdasarkan data terakhir dari Riset Pemetaan industri Media di Indonesia, saat ini terdapat 334 radio dan 27 stasiun televisi komunitas di Indonesia. Di Yogyakarta sendiri terdapat 20 stasiun rakom. Dari jumlah tersebut, belum tentu semuanya telah mendapat izin resmi untuk melakukan siaran. Keminfo pun mengakui bahwa memang masalah perizinan cukup sulit bagi pemerintah. Pada kenyataannya, banyak rakom yang sudah mendapat izin namun setelah dicek ternyata tidak ada. Hal tersebut juga kemudian ditanggapi oleh Mochamad Riyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa tidak mungkin semua rakom bisa mendapat izin siaran. "Harus kami prioritaskan mana yang saat ini lebih penting," tukasnya.

Banyak rakom yang kemudian dinonaktifkan karena ketahuan tidak memiliki ISR dan IPP. Masalah utama dari banyaknya stasiun televisi dan rakom tidak mengajukan perizinan adalah karena biaya sertifikasi ISR dan IPP yang terlalu besar, dan malah cenderung sama besar dengan biaya sertifikasi radio swasta, yaitu sekitar 12,6 juta rupiah. "Jika bisa, aturan tersebut dipertimbangkan lagi," ujar Ari, seorang anggota Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat.

Memang jika ditilik kembali, biaya sertifikasi tergolong amat besar bagi rakom yang tergolong minoritas dan tipis kemungkinannya memiliki biaya besar. Hal ini diakui oleh Joko Purwoko, Dirjen IPP Kemenkominfo RI, memang menjadi kendala utama perizinan rakom di Indonesia. Dijelaskannya bahwa Kominfo sudah berupaya untuk menekan biaya perizinan. Hal ini diupayakan dalam PP No.7 Tahun 2009, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen

Informasi dan Informatika. "Pembayaran sertifikasi diusahakan menjadi 10% dari tarif yang berlaku saat ini," terang Joko.

Dikemukakan pula oleh Imam Prasongko dari AMARC, sebuah asosiasi rakom sedunia, bahwa sebenarnya masalah perizinan sudah dibahas sejak empat tahun yang lalu. Namun hingga saat ini belum juga ditemukan pemecahannya. Imam menyesalkan pemerintah, juga KPI sebagai lembaga yang bertanggungjawab, karena tidak pernah memfasilitasi forum terbuka. Penerapan langkah-langkah yang dipakai oleh pemerintah dalam menangani perizinan memang tidak bisa dibilang benar. "Jika menggunakan UU Layanan Publik, sudah banyak yang bisa dituntut dari pemerintah atas langkah penyelesaian ini," tegasnya.

PP No. 51 Tahun 2005 telah menetapkan batas radius pemakaian frekuensi dan jumlah watt untuk setiap rakom. Namun ternyata, kuota frekuensi belum cukup luas bagi rakom yang berada di daerah perbatasan dan daerah yang berpenduduk jarang. Rakom daerah perbatasan membutuhkan frekuensi yang lebih besar agar tidak tertindih oleh frekuensi radio negara tetangga. Sedangkan daerah yang berpenduduk jarang membutuhkannya karena jika mempertahankan radius 2,5 km, rakom hanya akan mencakup sedikit pendengar. Untuk hal itu, diakui oleh Joko Purwoko, selaku Dirjen PPI Kemenkominfo RI, bahwa memang ada aturan khusus yang membahasnya. "Untuk daerah - daerah tersebut radius diperbolehkan lebih dari 2,5 km," jelasnya.

Namun, ternyata yang diatur dalam PP tersebut hanyalah perluasan radius frekuensi. Tidak ada pembahasan tentang penambahan jumlah watt yang digunakan. "Padahal, jika frekuensi diperluas, otomatis kami harus menambah watt juga," ungkap salah seorang pegiat rakom dari NTB. Para pegiat rakom perbatasan cemas, jika mereka menambah watt maka mereka akan langsung disegel. Hal ini, diakui oleh Kominfo, merupakan kelemahan dari akses terhadap wilayah siar yang sulit. Padahal daerah-daerah perbatasan dan berpenduduk jarang jelas membutuhkan radius frekuensi yang luas untuk media komunikasi.

Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi pemberdayaan masyarakat, mengakui bahwa saat ini, mereka hanya bisa sebatas mengusahakan penundaan penyegelan. "Akan diberi peringatan dulu bagi yang melanggar kuota, jika tidak patuh baru disegel," jelasnya. Ia kemudian juga menerangkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin menghalangi adanya iklan komersial, asalkan tujuannya untuk memajukan usaha rakyat kecil. Penggantian aturan tentang iklan komersial pun sedang diusahakan.

> *"Akan diberi peringatan dulu bagi yang melanggar kuota, jika tidak patuh baru disegel,"*

Misalnya, jika ada tukang bakso, siomay, atau usaha kecil lain, boleh beriklan di rakom dengan pungutan yang kecil. "Bisa juga dengan barter, misalnya penyiar dapat bakso gratis selama seminggu," candanya.

Jika semua masalah tersebut dilihat secara garis besar, regulasi merupakan salah satu faktor penghambat aktivitas media penyiaran, khususnya rakom di Indonesia. Lantas, Imam Prasongko membandingkan UU penyiaran di Indonesia dengan negara lain, khususnya pada bagian UU yang membahas rakom. Di India misalnya, dalam masalah perizinan memang masih sama sulitnya dengan Indonesia. Namun India memiliki langkah-langkah yang jelas dan rinci dalam mendapatkan izin penyiaran untuk rakom.

Sebagai contoh lain, Imam menceritakan tentang rakom di Nepal. Dalam hal penyiaran, negara tersebut tidak membedakan status antara radio komunitas dengan radio komersial. Semua radio di Nepal hanya dibedakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Inggris, memiliki rakom yang berlatarbelakang keberagaman komunitas di negara tersebut. Sementara itu di Filipina, rakom justru dijalankan dengan sistem *franchise*. Timor Leste sebagai negara baru, tidak memiliki UU atau peraturan yang mengatur tentang rakom, namun pemerintahnya memiliki kantor resmi sendiri yang mengurusi rakom. "Berbeda dengan Indonesia, yang sudah memiliki perundang-undangan khusus tentang media komunitas, namun masih belum ada pengelolaan yang memadai," tukas Imam.

Sementara itu, dari sisi pergerakan, rakom juga menghadapi tantangan internal. Konsistensi pegiat rakom masih labil. Pasalnya, banyak yang masuk ke rakom hanya untuk sekadar menjadikannya batu loncatan dalam mencari pekerjaan. "Tujuan sebenarnya adalah untuk dapat masuk ke media komersial yang lebih menjanjikan," jelas Niken, salah satu pegiat Combine, LSM yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Segala peraturan yang amburadul tersebut dirasakan langsung oleh pegiat rakom di daerah, salah satunya adalah Radekka. Aktivitas yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat masih harus terhambat regulasi merepotkan dari pemerintah. Hingga saat ini, Radekka masih berupaya mendapatkan izin siar. Suratimin mengisahkan, sejak mendaftarkan radionya, sudah dua kali berkas permohonan izin dikembalikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Awalnya mereka mengajukan permohonan izin siaran, lalu KPID datang untuk mengecek alat-alatnya. Suratimin dan rekan-rekannya kembali mengajukan berkas permohonan, namun dikembalikan karena belum ada daftar kelengkapan, sertifikat alat, dan legalisir. "Persyaratan sudah kami lengkapi dan berkas permohonan telah kami kirimkan kembali, tapi karena sampai sekarang masih disuruh menunggu, ya sudah kita tunggu saja," pungkasnya.